



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa diperlukan pendapatan desa sebagai sumber pendanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan mengenai sumber pendapatan desa diatur dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendapatan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34 – 485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati ialah Bupati Sleman.
2. Kepala desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pendapatan desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 2

Jenis sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten;
- d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten; dan
- e. hibah dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Desa

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah semua pendapatan yang diterima pemerintah desa dan bersumber dari potensi desa.
- (2) Pendapatan asli desa terdiri atas:
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil kekayaan desa;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - d. hasil gotong-royong masyarakat; dan
 - e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pasal 4

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pendapatan yang diperoleh desa sesuai dengan usaha yang dimiliki desa.

Pasal 5

- (1) Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan milik desa yang meliputi:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan desa; dan
 - e. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak lain;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. hibah dari pemerintah;
 - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.
- (3) Kekayaan desa menjadi milik desa yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama pemerintah desa.

Pasal 6

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah pendapatan desa yang dihasilkan dari kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.

Pasal 7

Hasil gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah pendapatan desa yang dihasilkan karena adanya kerjasama yang spontan maupun terencana dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

Pasal 8

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah pendapatan desa yang tidak termasuk dalam jenis hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan hasil gotong-royong masyarakat, antara lain meliputi:

- a. pungutan desa;
- b. pendapatan bunga;
- c. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa;
- d. hasil pelepasan tanah kas desa yang berupa uang yang belum dibelikan tanah penggantinya pada tahun berjalan; dan
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan pajak daerah diberikan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) per tahun kepada desa, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hasil penerimaan pajak daerah pada pemerintah desa diberikan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa.

Pasal 10

Hasil penerimaan retribusi daerah tertentu diperuntukkan kepada desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
yang Diterima oleh Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah sebagian diberikan kepada desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah yang diperuntukan bagi desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Kabupaten

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan dari pemerintah adalah bantuan keuangan yang diterima oleh desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan melalui kas desa.

Bagian Keenam

Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

Pasal 14

- (1) Hibah adalah pendapatan desa yang berasal dari pemerintah, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau disamakan uang maupun barang baik bergerak maupun tidak bergerak.
- (3) Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi-kewajiban pihak pemberi kepada desa.
- (4) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak selain dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa juga dicatat dalam laporan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

BAB III
PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Pasal 15

- (1) Setiap pendapatan desa dikelola melalui rekening kas desa.
- (2) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (6) Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (7) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 16

Perencanaan kebutuhan untuk pengelolaan pendapatan desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa, termasuk pemanfaatan kekayaan desa.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan pendapatan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan ke rekening desa.

Pasal 19

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar.
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih menguntungkan dan berlokasi di desa setempat.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan tanah kas desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan desa.

Pasal 22

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan tambahan atas pungutan pendapatan yang berada di desa yang sudah dipungut oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 3 Seri E) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Januari 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendapatan desa yang cukup kepada desa. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah Desa menerapkan prinsip uang

mengikuti fungsi, artinya fungsi dapat berjalan dengan baik apabila didukung aspek financial yang cukup dan menunjang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, jenis sumber pendapatan desa:

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pendapatan desa tersebut dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan diatur lebih lanjut dengan peraturan desa, sehingga perlu disusun pedoman baku mengenai sumber pendapatan desa termasuknya pengelolaannya.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pendapatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan usaha yang dimiliki desa adalah jenis usaha yang dikelola pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa yang dilakukan secara berkelanjutan, antara lain berupa Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud pungutan desa adalah pungutan desa, terdiri dari:

- a. biaya ganti cetak blangko;
- b. biaya legalisasi;
- c. biaya pemeliharaan prasaranan atau sarana desa;
- d. dana pembangunan desa;
- e. pungutan atas jasa atau manfaat yang diberikan/disediakan oleh pemerintah desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan komisi adalah imbalan (berupa uang atau barang) atau persentase tertentu yang dibayarkan

karena jasa yang diberikan dari jual beli pengadaan barang dan/atau jasa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan/atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bukti yang lengkap dan sah adalah bukti pembayaran yang sah termasuk memuat dasar pemungutan dan besarnya pungutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

